

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta perumusan masalah, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terbagi menjadi dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana menekankan pada pembalasan dan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar terdakwa berubah.
2. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor. 03/ Pid.Sus Anak/2014/PN Pwt dalam memberikan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan tidak mempertimbangkan keadaan pribadi anak, hanya memperhatikan perbuatan dan laporan litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Purwokerto No. Reg: 10/Pid.A/VII/2014. Sehingga hakim sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan mengenai penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda. Pidana berupa denda bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur mengenai sanksi pidana denda.

B. Saran

Saran dari Penulis mengenai sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak yaitu :

1. Hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan berat ringannya sanksi dengan tetap memperhatikan kepentingan anak. Dengan begitu, sanksi pidana penjara harus di tempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 03/Pid.Sus Anak/2014/PN Pwt, bahwa hakim dalam segala pengambilan keputusan harus selalu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. hakim menjatuhkan pidana denda bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya sanksi pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.